



**AL-INTIFA'**  
**Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Islam**  
Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung  
ISSN:2622-2094

## **Implementasi Dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah**

**Fadli Hariasi, Ahmad Rudiansyah, Ikhsan Nuralam, Hasnah Sarin Utami**  
STAI SABILI, Jawa Barat, Indonesia  
[Hariadi@gmail.com](mailto:Hariadi@gmail.com)

**Abstract:** *This research study is to discuss and analyze the capital market in this case focusing on investment and Islamic stocks, where this stock investment can be an alternative income other than income earned from work or what is called a salary. This research uses qualitative research with descriptive analysis approach. The type of data used in this study is secondary data collected through the literature study method. The analysis used in this research is qualitative analysis. The results of this study show how stock investment can increase income, so that there is a change in mindset about looking for work and getting a salary. Investment is the activity of placing capital in the form of money or other valuable assets into an object, institution or party with the hope that the investor or investor will benefit after a certain period of time. There are many types of investments that can be developed to earn income, one of which is sharia shares. So that income from sharia shares can increase income so that it will change the mindset and mindset of the next generation about investing in sharia shares.*

**Keywords:** Sharia Capital Market, Investment, Sharia Stock, Income

**Abstrak:** Kajian penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisis tentang pasar modal dalam hal ini menitik beratkan pada investasi dan saham syariah, dimana investasi saham ini bisa menjadi alternative pendapatan selain penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan atau yang disebut dengan gaji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini bagaimana investasi saham bisa menambah pendapatan, sehingga muncul perubahan mindset tentang mencari kerja dan mendapat gaji. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau asset berharga lainnya kedalam suatu benda, lembaga atau pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapat keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Banyak jenis-jenis investasi yang bisa dikembangkan untuk mendapatkan penghasilan salah satunya yaitu saham syari'ah. Sehingga pendapatan dari saham syari'ah ini bisa menambah penghasilan sehingga akan merubah pola pikir dan mindset generasi berikutnya tentang investasi saham syari'ah.

**Kata Kunci:** Pasar Modal syari'ah, Investasi, Saham Syari'ah, Pendapatan

### **PENDAHULUAN**

Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, semakin kecil angkatan kerja maka semakin rendah pengangguran. Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah penerimaan angkatan kerja yang diterima untuk bekerja, sehingga memiliki penghasilan. Berdasarkan data BPS tahun 2021 Jumlah angkatan kerja sebanyak 2,7 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja berjenis kelamin

laki –laki sebanyak 1.686.273 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.051.526 jiwa dengan jumlah pencari kerja terbanyak terdapat di Jawa Barat dengan jumlah totang 734.897 jiwa yang terdiri dari 441.348 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 293.549 berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data diatas otomatis pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan sehingga jumlah pencari kerja semakin kecil.

Hal yang melatar belakangi seseorang untuk bekerja adalah penghasilan/pendapatan/gaji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan sedikitnya lapangan kerja hal ini menjadi problem mendasar bagi pemerintah karena akan menimbulkan pengangguran.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari jumlah aset pasar modal syariah di Indonesia yang meningkat cukup pesat selama tahun 2015-2019. Pertumbuhan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 43,98%. Sementara itu, pertumbuhan sukuk korporasi dan sukuk negara masing-masing mencapai 201,31% dan 148,88%. Peningkatan pertumbuhan juga dialami oleh reksa dana syariah yang mencapai 387,66%. Dari sisi market share, hingga akhir tahun 2019, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 51,55% dari total kapitalisasi pasar saham dengan total nilai sebesar Rp3.744,82 triliun. Market share reksa dana syariah sebesar Rp53,74 triliun atau sebesar 9,91% dari total nilai aktiva bersih reksa dana. Adapun nilai outstanding sukuk korporasi mencapai Rp29,83 triliun atau sebesar 6,53% dari total nilai pasar surat utang dan sukuk. Sementara itu, sukuk negara memiliki market share sebesar 18,45% dari total nilai surat berharga negara dengan total nilai outstanding mencapai Rp740,62 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia masih sangat menjanjikan.

Investasi syari'ah merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Dengan berinvestasi dapat mempersiapkan generasi yang kuat baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas : (1) memiliki akidah yang benar; (2) Ibadah dengan cara yang benar ;(3) memiliki akhlak mulia; (4) Intelektualitas yang memadai; (5) mampu bekerja mandiri; (6) disiplin atas waktu; (7) bermanfaat bagi orang lain.

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya.

Penghasilan adalah salah satu factor perhitungan untuk mengukur seberapa besar kemampuan individu dalam meningkatkan nilai ekonomisnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebuah entitas atau orang mampu mendapatkan penambahan

kemampuannya yang berasal dari pendapatannya tidak hanya pada satu sumber atau aktivitas saja, misalnya bias dari menabung dan investasi.

Berdasarkan latar belakang diatas pembahasan mengenai pasar modal syariah : investasi saham syari'ah ini menjadi menarik untuk dikaji, dengan menambah pemahaman terkait pasar modal syariah, dalam hal ini berinvestasi melalui investasi saham syari'ah bisa menjadi tambahan penghasilan selain dari gaji.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana penulis mencoba mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu, dengan cara menggambarkan, mengembangkan dengan memperdalam, memperluas dan menyempurnakan pengetahuan, teori, kebijakan dan produk yang telah ada. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah yang menekankan pada makna. Serta menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Adapun sumber dan jenis data yaitu data sekunder dengan menganalisis data sebelumnya, studi literature, media daftar pustaka dan lain-lain. Teknik analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang ada, selanjutnya mereduksi data dengan menajamkan, menganalisis dan mengkategorisasikan sehingga tersusun satuan-satuan yang akhirnya mejadi penafsiran yang menjadi data valid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pasar Modal Syari'ah**

Pasar modal syari'ah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Transaksi di pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti praktik riba, perjudian (maysir), gharar, menimbun (ihtikar) dan lain-lain, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syed Othman Alhabshi dalam bukunya yang berjudul *Development of Capital Market Under Islamic Principles*. Syed Othman menjelaskan secara analitis tentang keberadaan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah serta peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah, maka tujuan syariah (maqashidu al-syari'ah) dalam kehidupan ekonomi akan terwujud, seperti terealisasinya distribusi pendapatan dan kekayaan, terciptanya keadilan dan keseimbangan ekonomi baru. Kaidah-kaidah hukum Islam (fikih) yang mendasari prinsip-prinsip syariah tersebut adalah:

1. Kaidah fikih mengenai akad, dalam fikih dijelaskan "*al-ashlu fil mu'amalati bil 'uqud*", yaitu pada dasarnya segala aktivitas muamalah harus disertai dengan akad.
2. Kaidah fikih muamalah, yaitu "*al ashlu fi al-mu'amalati al-ibaahah, illa an yadullu*

---

<sup>1</sup> ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gramedia, 2010)hlm 351

*daliilan 'ala tahrimiha"*, yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun hal-hal yang diharamkan adalah:

- Larangan dalam transaksi, seperti riba, perjudian (maysir), ketidakjelasan akad, kualitas, kuantitas, dan harga (gharar), dan bathil.
- Larangan dalam bentuk objek yang ditransaksikan seperti makanan dan minuman yang haram. Kaidah-kaidah tersebut di atas akan menjadi landasan bagi beroperasinya aktivitas di pasar modal syariah. Oleh karena itu, kegiatan investasi di pasar modal syariah harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah di pasar modal.

Hal ini yang mendorong pengembangan industri pasar modal syariah. Upaya pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dapat dicapai dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong emiten (perusahaan) untuk menerbitkan efek yang memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian dan transparansi;
2. Memberikan pemahaman kepada pelaku pasar tentang ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal;
3. Menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang wajar, jujur, transparan dan tepat waktu;
4. Menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal secara adil, efisien, efektif dan ekonomis.

Kegiatan pasar modal syariah sebagai bagian dari sektor keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kegiatan di pasar modal syariah juga mengacu kepada Undang – Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturannya.<sup>2</sup>

### **Investasi Syari'ah**

Investasi syariah adalah suatu komitmen atas harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang dengan prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'at Islam yang berlaku pada investasi syari'ah diatur oleh MUI melalui fatwa DSN ( Dewan Syari'ah Nasional).

Investasi syariah saat ini pelaksanaan dijelaskan oleh kurang lebih 29 fatwa DSN MUI. Fatwa dari DSN MUI sejatinya tidak bersifat mengikat, akan tetapi fatwa tersebut akan tetap menjadi rujukan dalam praktik investasi syariah di Indonesia. Hal yang menjadikan investasi syariah berbeda dengan investasi konvensional lainnya adalah investasi syariah berpedoman pada syariat Islam dalam pelaksanaannya.

Investasi yang diakui oleh hokum positif yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu : <sup>3</sup>

1. Aspek Material dan finansial, artinya suatu invetasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan investasi lainnya.
2. Aspek Kehalalan, artinya, bentuk ivestasi harus terhindar dari bidang ataupun syubhat atau haram.

---

<sup>2</sup> "Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)," n.d.

<sup>3</sup> Ghufron, "Kosnsep Investasi," 2005, hlm 33.

3. Aspek sosial dan lingkungan, artinya bentuk investasi hendaknya memberi kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi masa kini atau untuk masa yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada rida Allah.

Tujuan Investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian, tujuan seseorang melakukan investasi antara lain :<sup>4</sup>

1. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa yang akan datang, sehingga upaya – upaya untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak.

Banyak jenis investasi yang saat ini dipasarkan dipasar modal yaitu :

- a. Real investment, yaitu investasi yang berhubungan dengan bisnis disektor riil. Aspek ini didominasi oleh industri perbankan.
- b. Financial investment, yaitu investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti obligasi, saham, reksadana dan pasar modal.

Secara umum, investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada aset yang diharapkan memberikan hasil atau meningkatkan nilainya pada masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau besar pada masa yang akan datang berikut karakteristik investasi :<sup>5</sup>

- a. Modal sebagai penentu keputusan
- b. Waktu yang tepat untuk mengambil keputusan karena investasi adalah hubungan keputusan pada pilihan keuangan atas modal/dana dengan waktu.

Menurut teori konvensional faktor yang mempengaruhi seseorang berinvestasi yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Tingkat pengembalian yang diharapkan/ Expected Rate of Return  
Keuntungan yang diharapkan umumnya dinyatakan dalam dua dimensi. Pertama, dimensi yang menunjukkan keuntungan yang diperoleh setiap rupiah yang diinvestasikan. Kedua, dimensi waktu menunjukkan lamanya aliran keuntungan atau lamanya umur investasi.
- b. Biaya Investasi (Suku Bunga)  
Tingkat bunga pinjaman merupakan faktor yang paling menentukan biaya investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin mahal biaya investasi sehingga semakin turun investasinya.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya transaksi investasi pada investasi keuangan syari'ah harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang lazim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan

<sup>4</sup> Eduardus Tandelilin, "Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio" (BPFE - Yogyakarta, 2011), hlm 103.

<sup>5</sup> Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, "Investasi Pasar Modal Syari'ah" (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm 126.

<sup>6</sup> Eko Suprayatno, "Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam & Konvensional" (Jakarta: Graha Ilmu, n.d.), hlm 126.

<sup>7</sup> Dadang Sobana, "Manajemen Keuangan Syari'ah" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).

<sup>8</sup> Iwan P Pontjainoto, "Prinsip Syari'ah Di Pasar Modal" (Jakarta: Safir, 2003), hlm 33.

- dilakukan bagi hasil.
- b. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan, fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harga. Adapun manfaat keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang dan harta yang dibeli dengan uang tersebut.
  - c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan pada salah satu pihak, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
  - d. Resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko.

### **Saham Syari'ah**

Pada hakikatnya konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan *syirkah* atau *musyarakah*. Konsep *syirkah* tersebut merupakan konsep kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut, berlaku yang disebut dengan *al-ghunmu bil ghurmi* (bersama keuntungan ada risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersyirkah, tergantung dari besarnya porsi/nisbah yang ditetapkan di awal).

Praktik *syirkah* dapat dilihat melalui jejak sejarah saat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yatsrib (Madinah). Ketika itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf RA untuk membuka pasar sendiri di luar pasar yang sudah ada (pasar yang dikelola oleh orang Yahudi). Singkat cerita, sahabat Abdurrahman bin Auf RA bertemu dengan sahabat dari anshar yaitu Sa'ad bin Abi Rabi' RA yang menawarkan lahannya untuk dikelola menjadi pasar. Selanjutnya, sahabat Abdurrahman bin Auf RA menawarkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu asy-syirkah sebagaimana hadits qudsy berikut, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Jika ada yang berkhianat dari mereka, maka Aku akan keluar dari mereka" (HR. Abu Daud).

Secara umum, saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Sebagai konsekuensi, jika perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki.

Saham sebagai produk pasar modal memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan maupun sebagai sarana investasi. Sebagai sarana investasi, saham dapat dimanfaatkan oleh perusahaan maupun individu sebagai sarana berinvestasi. Perusahaan atau individu yang memiliki kelebihan kas atau *idle fund* dapat diinvestasikan pada berbagai saham yang berpotensi memberikan keuntungan namun juga memiliki risiko. Investor dapat memperoleh dua keuntungan dalam berinvestasi pada saham, yaitu berupa kenaikan harga saham atau yang disebut *capital gain* dan *dividen* yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham (emiten) untuk para pemegang saham.

Sebagai instrumen investasi, saham tidak hanya memberikan keuntungan, namun juga memiliki risiko. Risiko yang melekat pada saham, antara lain:

1. *Capital Loss* *Capital Loss* adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya investor membeli saham PT ABC dengan harga Rp2.500,00 per saham. Harga saham tersebut mengalami penurunan

hingga mencapai Rp2.000,00 per saham. Untuk menghindari harga yang terus mengalami penurunan, investor tersebut menjual pada harga Rp2.000,00, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp500,00 per saham.

2. *Risiko Tidak Memperoleh Dividen* Secara umum, perusahaan akan membagikan dividen pada saat memperoleh keuntungan. Namun demikian, pada saat perusahaan mengalami kerugian, maka tidak terdapat keuntungan yang dapat dibagikan sebagai dividen kepada investor.
3. *Risiko Likuidasi* Risiko likuidasi terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut.

Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015.

Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Saat ini, kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut;

1. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
  - b. perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
    - perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa
    - perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu
  - c. jasa keuangan ribawi, antara lain:
    - bank berbasis bunga;
    - perusahaan pembiayaan berbasis bunga
  - d. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional
  - e. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
    - barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
    - barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN MUI
    - barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat
  - f. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); da
2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
  - a. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
  - b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus);

## **Pendapatan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penghasilan atau pendapatan merupakan income yang didapat dari hasil kerja, usaha atau sebagainya.<sup>9</sup>

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam PSAK Nomor 23 tentang pendapatan mengungkapkan “pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pendapatan juga merupakan Penambahan bruto (*gross increase*) terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan atau individu . Dapat berasal dari penjualan barang, pemberian jasa kepada pelanggan, penyewaan aktiva, peminjaman uang, dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh laba.”

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas ditarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh suatu perusahaan atau individu melalui penciptaan dan penyerahan barang, pemberian jasa, atau kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban usaha dalam suatu periode tertentu.

Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam PSAK Nomor 23 tentang pendapatan mengungkapkan bahwa pendapatan berasal dari :

1. Penjualan barang
2. Penjualan Jasa
3. Penggunaan asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti deviden.

Saham merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah (DES) yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyeleksi suatu saham sebagai salah satu sumber lain dari pendapatan :<sup>10</sup>

1. Memakai prinsip bagi hasil (Profit - Loss – Sharing ) atau tidak. Saham syariah merupakan sistem bagi hasil.
2. Pendekatan pendapatan. Metode ini melihat pada pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau individu. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari bunga (interest) secara umum dapat mengatakan bahwa saham perusahaan tidak syariah karena masih ada unsur riba. Oleh karena itu, seluruh pendapatan yang didapat oleh perusahaan harus terhindar dan bebas dari bunga dan riba.

## **Kesimpulan**

1. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.
2. Pasar Modal Syari’ah merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dipasar modal
3. Pasar modal syari’ah memiliki peran yang sangat penting yaitu :
  - a. Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mendanai usahanya melalui pasar efek
  - b. Sebagai sarana investasi efek syari’ah bagi investor
4. Konsep saham merupakan merupakan kegiatan musyarakah/ syirkah yaitu penyertaan modal dengan konsep bagi hasil dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan & Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

<sup>10</sup> Indah Yuliana, “Investasi Produk Keuangan Syari’ah” (Malang: UIN Maliki Press, n.d.).

prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil yang merupakan keuntungan pendapatan yang berupa deviden

## **Daftar Pustaka**

- ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia 2010, 2010.
- Dadang Sobana. "Manajemen Keuangan Syari'ah." Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Eduardus Tandelilin. "Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio," hlm 103. BPFE - Yogyakarta, 2011.
- Eko Suprayatno. "Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam & Konvensional," hlm 126. Jakarta: Graha Ilmu, n.d.
- Ghufron. "Kosnsep Investasi," hlm 33, 2005.
- Indah Yuliana. "Investasi Produk Keuangan Syari'ah." Malang: UIN Maliki Press, n.d.
- Iwan P Pontjoinoto. "Prinsip Syari'ah Di Pasar Modal," hlm 33. Jakarta: Safir, 2003.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution. "Investasi Pasar Modal Syari'ah," hlm 126. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- "Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)," n.d.